



## GUBERNUR LAMPUNG

REKOMENDASI PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP –  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN SURVEY  
SEISMIK 2D DARAT BLOK LAMPUNG III, PROVINSI LAMPUNG  
OLEH PT. HARPINDO MITRA KHARISMA

NOMOR *6* /RSS/101/HK/2015

Sehubungan dengan surat General Manager PT. Harpindo Mitra Kharisma Nomor 092/HMK-GM/Gubernur/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Survey Seismik 2D Darat Blok Lampung III, Provinsi Lampung dan Berita Acara Rapat Tim Teknis BPLHD Provinsi Lampung, Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Survey Seismik 2D Blok Lampung III, Provinsi Lampung, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, maka substansi Formulir UKL-UPL Survey Seismik 2D Darat Blok Lampung III, Provinsi Lampung oleh PT. Harpindo Mitra Kharisma secara teknis dapat disetujui, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa PT. Harpindo Mitra Kharisma mampu untuk mengelola dampak yang akan timbul akibat kegiatannya melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.
- b. bahwa kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2015 meliputi Survei Seismik 2D Darat Blok Lampung III yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Timur Provinsi Lampung guna mendapatkan informasi/data struktur pada setiap lapisan batuan di bawah permukaan bumi di wilayah Blok Lampung III, sehingga dapat diketahui ada tidaknya kandungan minyak atau gas bumi pada struktur setiap lapisan batuan dibawah permukaan tersebut. Kegiatan tersebut meliputi penyediaan kantor kerja (*base camp*), mobilisasi peralatan, pemboran lubang ledak (*shot hole*), proses peledakan dan perekaman Data (*Recording*).
- c. bahwa dampak yang diperkirakan akan timbul akibat kegiatan tersebut di atas yaitu perubahan persepsi masyarakat, timbul-nya kesempatan kerja, timbul-nya kesempatan berusaha, gangguan transportasi/ kerusakan jalan umum, kompensasi/ ganti rugi, penurunan kualitas air, timbulan sampah, getaran pada proses peledakan untuk perekaman data (*recording*).

- d. bahwa dampak yang diperkirakan akan timbul harus dikelola sesuai matriks pada Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Survei Seismik 2D Darat Blok Lampung III, Lampung sebagai bentuk komitmen pemrakarsa melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam surat pernyataan.
- e. bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, penanggungjawab PT. Harpindo Mitra Kharisma, wajib mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Bupati dimana lokasi bangunan tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun berada.

Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi pedoman bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Telukbetung, 23 - 06 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral di Jakarta;
3. Bupati Lampung Tengah di Gunungsugih;
4. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
5. Bupati Lampung Utara di Kota Bumi;
6. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru.



## GUBERNUR LAMPUNG

REKOMENDASI PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP –  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN SURVEY  
SEISMIC 2D DARAT BLOK LAMPUNG III, PROVINSI LAMPUNG  
OLEH PT. HARPINDO MITRA KHARISMA

NOMOR: 5/30/11.05/14K/2015

Sehubungan dengan surat General Manager PT. Harpindo Mitra Kharisma Nomor 092/HMK-GM/Gubernur/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Survey Seismik 2D Darat Blok Lampung III, Provinsi Lampung dan Berita Acara Rapat Tim Teknis BPLHD Provinsi Lampung, Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Survey Seismik 2D Blok Lampung III, Provinsi Lampung, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, maka substansi Formulir UKL-UPL Survey Seismik 2D Darat Blok Lampung III, Provinsi Lampung oleh PT. Harpindo Mitra Kharisma secara teknis dapat disetujui, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa PT. Harpindo Mitra Kharisma mampu untuk mengelola dampak yang akan timbul akibat kegiatannya melalui pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.
- b. bahwa kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2015 meliputi Survei Seismik 2D Darat Blok Lampung III yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Timur Provinsi Lampung guna mendapatkan informasi/data struktur pada setiap lapisan batuan di bawah permukaan bumi di wilayah Blok Lampung III, sehingga dapat diketahui ada tidaknya kandungan minyak atau gas bumi pada struktur setiap lapisan batuan dibawah permukaan tersebut. Kegiatan tersebut meliputi penyediaan kantor kerja (*base camp*), mobilisasi peralatan, pemboran lubang ledak (*shot hole*), proses peledakan dan perekaman Data (*Recording*).
- c. bahwa dampak yang diperkirakan akan timbul akibat kegiatan tersebut di atas yaitu perubahan persepsi masyarakat, timbul-nya kesempatan kerja, timbul-nya kesempatan berusaha, gangguan transportasi/ kerusakan jalan umum, kompensasi/ ganti rugi, penurunan kualitas air, timbulan sampah, getaran pada proses peledakan untuk perekaman data (*recording*).

- d. bahwa dampak yang diperkirakan akan timbul harus dikelola sesuai matriks pada Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Survei Seismik 2D Darat Blok Lampung III, Lampung sebagai bentuk komitmen pemrakarsa melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam surat pernyataan.
- e. bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, penanggungjawab PT. Harpindo Mitra Kharisma, wajib mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Bupati dimana lokasi bangunan tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun berada.

Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi pedoman bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Telukbetung, 23 -11 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**MARIDHO FIARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral di Jakarta;
3. Bupati Lampung Tengah di Gunungsugih;
4. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
5. Bupati Lampung Utara di Kota Bumi;
6. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru.